

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Kata mudharabah berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.¹ Kata mudharabah juga berasal dari kata *adhdharby fil ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti potongan karena pemilik memotong hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh keuntungan.²

Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya

¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm 95

² Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Akademia Permata, 2012, hlm217

kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³ Jadi, pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.⁴

2. Landasan Syariah

Secara umum, landasan dasar syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:

a. Al-Qur'an

Beberapa dalil yang berasal dari ayat-ayat Al-Quran yang membolehkan akad mudharabah diantaranya adalah:

1) Firman Allah QS. An-Nisa [4]: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa[4]: 29)

³ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah ...*, hlm 95

⁴ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, hlm 108

- 2) Firman Allah QS. Al-Maidah [5]: 1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ
 الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿٥﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah [5]: 1)

- 3) Firman Allah Al-Baqarah [2]: 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ ۗ فَإِنْ
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمْنَتَهُ ۗ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ
 وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءِثْمُ قَلْبِهِ ۗ وَاللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa

kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Baqarah [2]: 283)

b. Al-Hadis

1) Hadis Nabi Riwayat Thabrani:

“ Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan ‘Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

2) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhayb:

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhayb)

3) Hadis Nabi riwayat at-Tirmidziy dari ‘Amr bin ‘Awf:
“shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali shulh yang mengharamkan yang haram atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. at-Tirmidziy dari ‘Amr bin ‘Awf)

4) Hadis Nabi:

لَا ضَرَّ رَوْ لَا ضِرَّارَ

“ tidak boleh membahayakan/ merugikan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya”

(HR. Ibnu Majah, ad-Daraquthniy, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudriy)

c. Ijmak

Diriwayatkan sejumlah sahabat menyerahkan (kepada *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma.

d. Qiyas

Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.

e. Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ أَصْلٌ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ
عَلَى تَحْرِيمِهَا

“pada dasarnya semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

a) Rukun Mudharabah

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:

1) Pelaku (pemilik dana dan pengelola dana)

Dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).

2) Obyek mudharabah (modal dan kerja)

Faktor kedua (obyek mudharabah) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai obyek mudharabah, sedangkan pelaksana

usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek mudharabah.

3) Ijab kabul (persetujuan kedua belah pihak)

Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela).

4) Nisbah keuntungan

Faktor keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*. Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya.⁵

b) Syarat Mudharabah

Sedangkan syarat-syarat mudharabah sebagai berikut:

1) Pelaku

- (a) Dalam mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola dana,

⁵ Adiawarman Karim, *Bank Islam: Analisa Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010, hlm 205-206

- (b) Keduanya harus cakap hukum, baligh dan memiliki kemampuan untuk diwakilkan dan mewakilkan.
 - (c) Pelaku akad mudharabah tidak hanya antara muslim dengan muslim,
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
- (a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - (b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - (c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola (*mudharib*) untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- (a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - (b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset,

maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

- (c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib* (pengelola modal), baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- (a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - (b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - (c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- (a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif pengelola (*mudharib*), tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - (b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - (c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.⁶

4. Jenis Mudharabah

Secara umum *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah sistem *mudharabah* dimana pemilik modal kepada pengelola tanpa pembatasan jenis usaha, tempat dan waktu serta dengan

⁶ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm 228

siapa pengelola bertransaksi. Jenis mudharabah ini memberikan kebebasan kepada mudharib (pengelola modal) melakukan apa saja yang dipandang dapat mewujudkan kemaslahatan.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah pemilik modal menyerahkan modal kepada pengelola dan menentukan jenis usaha atau tempat, waktu dan orang yang akan bertransaksi dengan *mudharib*.

5. Aplikasi Mudharabah dalam Lembaga Keuangan

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya;
- b. Deposito biasa;
- c. Deposito Spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
- b. Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

6. Manfaat Akad Mudharabah

Akad mudharabah mempunyai manfaat bagi bank maupun bagi nasabah. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat;
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan /hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

7. Risiko Mudharabah

Risiko yang terdapat dalam mudharabah, terutama dalam penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi. Diantaranya:

- a. *Side streaming*; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disepakati dalam kontrak;
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja;

- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.⁷

B. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

1. Majelis Ulama Indonesia

Sistem kemasyarakatan dan kenegaraan di Indonesia tidak dapat lepas dari peran ulama, baik pada zaman sebelum kemerdekaan, semasa perjuangan kemerdekaan ataupun saat mengisi kemerdekaan. Ulama memainkan peran penting sebagai pemimpin dan pembimbing masyarakat dalam menamkan nilai ajaran islam sebagai pegangan hidup. Pada zaman penjajahan di Indonesia, ulama memiliki peran sangat besar dalam membentah keputusan kerajaan yang dianggap tidak adil dan menindas rakyat, bahkan para ulama berjuang untuk mencapai kemerdekaan karena ingin menegakkan syariat islam untuk melawan kebudayaan asing yang kian berkembang.

Sadar akan besarnya peran tersebut, pada 1969 diadakan seminar dakwah di Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil dari pertemuan seminar tersebut, salah satunya adalah memutuskan untuk meningkatkan dan mengawasi kegiatan dakwah. Dari itu perlu didirikan satu organisasi yang bertujuan

⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm 98

untuk merealisasikan tujuan tersebut. Keputusan inilah yang menjadi embrio lahirnya Pusat Dakwah Islam Indonesia (PDII), pada tanggal 8 September 1969. Setelah empat tahun sejak berdirinya PDII, dalam suatu pertemuan yang diadakan pada 26 hingga 29 November 1974 oleh para pendakwah seluruh Indonesia, lahir satu kesepakatan untuk memelihara dan membina kerja sama umat islam terhadap perkembangan secara berkelanjutan. Maka dianggap perlu didirikan majelis ulama atau sejenisnya yang diharapkan berfungsi sebagai wahana yang dapat menjalankan mekanisme pembangunan secara efektif dan efisien.⁸

Keinginan untuk membentuk wadah ini diterima dan disambut baik oleh pihak pemerintah, sehingga terselenggarakan sebuah musyawarah pada tanggal 21 hingga 27 Juli 1975 yang pesertanya terdiri dari utusan-utusan daerah tingkat provinsi dan dari unsur-unsur organisasi islam tingkat pusat. Selain itu, musyawarah tersebut juga dihadiri oleh dinas-dinas rohani islam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) serta undanga perorangan dari kalangan tokoh ulama yang berasal dari pusat dan daerah. Pada akhir musyawarah tersebut, terjadilah kesepakatan bersama untuk mendirikan MUI sebagai

⁸ <http://www.rmpriyohandoko.com/blog/2013/01/14/peran-dewan-syariah-nasional-majelis-ulama-indonesia-dalam-perbankan-syariah/> diakses pada 25 April 2017 pukul 19.00

wadah bermusyawarahnya ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim, yang ditandai dengan penandatanganan “Piagam berdirinya MUI” dengan dipimpin 53 orang peserta, sekaligus melantik pengurus MUI dengan masa pengabdian dari tahun 1975-1980 yang diketuai oleh Prof. Dr. Hamka.

Sebagai organisasi agama, MUI mempunyai tujuan dan peran yang menjurus kepada keagamaan. MUI mempunyai tujuan untuk turut serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta aman dan damai. Hal ini termaktub dalam pedoman dasar MUI yang disahkan pada musyawarah nasional pertama tersebut, yaitu pasal 2 Pedoman Dasar MUI. Sedangkan peran MUI, tertuang dalam pasal 4, yaitu berperan untuk mengeluarkan fatwa dan nasihat kepada pemerintah dan umat islam daam masalah berhubungan dengan masalah keagamaan dan kemaslahatan bangsa, menjaga kesatuan umat, institusi representasi umat islam dan sebagai perantara yang mengharmonisasikan hubungan antara umat beragama.

Sebagai upaya dalam pelaksanaan tugas, MUI membentuk komisi-komisi. Terkait tugas mengkaji masalah hukum yang timbul ditengah masyarakat, hal tersebut diserahkan pada komisi fatwa. Karena fatwa merupakan alternative yang digunakan untuk memberi jawaban tentang masalah kehidupan dari perspektif agama, baik untuk masyarakat maupun pemerintah. Dalam kegiatan

perekonomian, pada tahun 1998, MUI membentuk lembaga yang khusus menangani fatwa tentang fiqh muamalah (ekonomi syariah). Lembaga inilah yang disebut dengan DSN-MUI.

2. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (UU Perbankan Nomor 10 tahun 1998), kegiatan dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah semakin giat dilaksanakan, bahkan dalam UU Perbankan No. 10 tahun 1998 telah memuat ketentuan tentang aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi pertumbuhan pesat aktivitas perekonomian yang berdasarkan prinsip syariah. Termasuk yang mendorong berdirinya beberapa lembaga keuangan syariah.

Perkembangan pesat lembaga keuangan syariah tersebut memerlukan regulasi yang berkaitan dengan kesesuaian operasional lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Persoalan muncul karena institusi regulator yang mempunyai otoritas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syariah, yaitu Bank Indonesia (BI) dan kementerian keuangan tidak dapat melaksanakan otoritasnya dibidang syariah. Kedua lembaga pemerintahan tersebut tidak memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara

langsung dari teks-teks keagamaan dalam bentuk peraturan (regulasi) yang bersesuaian untuk setiap lembaga keuangan syariah. Selain itu, lembaga tersebut tidak dibekali peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus masalah syariah.

Berdasarkan hal tersebut, muncullah gagasan untuk dibentuk DSN, yang jauh sebelumnya memang telah diwacanakan, tepatnya pada tanggal 19-20 Agustus tahun 1990 ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank serta pengembangan ekonomi rakyat yang akhirnya merekomendasikan kepada pihak pemerintah agar memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah. Sehingga pada 14 oktober 1997 diselenggarakan lokakarya ulama tentang reksadana syariah, dan salah satu rekomendasinya adalah pembentukan DSN-MUI. Rekomendasi tersebut kemudian ditindak lanjuti sehingga tersusunlah DSN-MUI secara resmi pada tahun 1998.⁹

DSN-MUI adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara structural berada dibawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga

⁹ <http://www.rmpriyohandoko.com/blog/2013/01/14/peran-dewan-syariah-nasional-majelis-ulama-indonesia-dalam-perbankan-syariah/> diakses pada 25 April 2017 pukul 19.00

keuangan syariah ataupun lainnya. Pada prinsipnya, pendirian DSN-MUI dimaksudkan sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan, selain itu DSN-MUI juga diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah dan pendorong penerapan nilai-nilai prinsip ajaran islam dalam kehidupan ekonomi.

Berkaitan dengan perkembaga lembaga keuangan syariah itulah, keberadaan DSN-MUI beserta produk hukumnya mendapat legitimasi dari BI yang merupakan lembaga negara pemegang otoritas di bidang perbankan, seperti tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999, dimana pada pasal 31 dinyatakan:”untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, bank umum syariah diwajibkan memperhatikan fatwa DSN-MUI”, lebih lanjut, dalam surat keputusan tersebut juga dinyatakan:”demikian pula dalam hal bank akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 28 dan pasal 29, jika ternyata kegiatan usaha yang dimaksudkan belum difatwakan oleh DSN, maka wajib meminta persetujuan DSN sebelum melakukan usaha kegiatan tersebut”.¹⁰

¹⁰ <http://www.rmpriyohandoko.com/blog/2013/01/14/peran-dewan-syariah-nasional-majelis-ulama-indonesia-dalam-perbankan-syariah/> diakses pada 25 April 2017 pukul 19.00

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009 (PBI) lebih mempertegas lagi posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) bahwa setiap usaha bank umum yang membuka Unit Usaha Syariah diharuskan mengangkat DPS yang tugas utamanya adalah memberi nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kesesuaian syariah. Sedangkan dalam ketentuan UUPS No. 21 Tahun 2008 tegas dinyatakan bahwa DPS diangkat dalam rapat umum pemegang saham atas rekomendasi MUI. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa DSN-MUI merupakan lembaga satu-satunya yang diberi amanat oleh undang-undang untuk menetapkan fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah, juga merupakan lembaga yang didirikan untuk memberikan ketentuan hukum islam kepada lembaga keuangan syariah dalam menjalankan aktivitasnya. Ketentuan tersebut sangatlah penting dan menjadi dasar hukum utama dalam perjalanan operasinya. Tanpa adanya ketentuan hukum, termasuk hukum islam, maka lembaga keuangan syariah akan kesulitan dalam menjalankan aktivitasnya.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah, memutuskan dan

menetapkan tentang: FATWA TENTANG PEMBIAYAAN
MUDHARABAH (QIRADH)

Pertama:

Ketentuan Pembiayaan:

- 1) Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
- 10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua:

Rukun dan Syarat Pembiayaan:

- 1) Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

- c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung

kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga:

Ketentuan Hukum Pembiayaan:

- 1) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- 3) Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

C. Koperasi dan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

1. Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Kata koperasi berasal dari *cooperation* (Bahasa Inggris), secara harfiah bermakna kerja sama. Kerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama. Kemudian kata itulah yang dalam bahasa Indonesia, secara umum diistilahkan koperasi.

Lazimnya, koperasi dikenal sebagai perkumpulan orang-orang yang secara sukarela mempersatukan diri guna mencapai kepentingan-kepentingan ekonomi atau menyelenggarakan usaha bersama dengan cara pembentukan suatu lembaga ekonomi yang diawasi bersama.

Di Indonesia pengertian koperasi menurut ketentuan yang termaktub dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang tentang perkoperasian (UU Nomor 25 tahun 1992 Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor

116) adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.¹¹

b. Fungsi Koperasi

Dilihat dari peranannya, koperasi mempunyai dua fungsi yaitu:

- 1) Fungsi ekonomi, dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan koperasi untuk meringankan beban hidup sehari-hari para anggotanya.
- 2) Fungsi sosial, dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan secara giting royong atau dalam bentuk sumbangan berupa uang yang berasal dari laba koperasi yang disisihkan untuk tujuan-tujuan sosial, misalnya untuk mendirikan sekolah, tempat ibadah, dan sebagainya.¹²

¹¹ Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm 122-123

¹² Masjfk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah*, Jakarta, haji Masagung, 1992, hlm 112

2. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

a. Pengertian BMT

Baitul Mal wat Tamwil atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari toko-toko masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang *saalam*: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

1. Baitul tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan infestasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
2. Baitul mal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Secara harfiah baitulmal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Baitulmal di kembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai dengan pertengahan perkembangan islam, diman baitulmal berfungsi untuk mengumpulkan sekaqligus menasyarufkan dana sosial. Sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Dari pengertian tersebut dapatlah di tarik suatu pengertian yang meyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial.

Sebagai lembaga sosial, baitulmal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan lembaga amil zakat (LAZ), oleh karenanya baitulmzl ini harus didorong agar mmpu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Sementara sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam.

Baitulmal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatn ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan

menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu baitul mat wat tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak dan sedekah serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat di pandang memiliki dua fungsi utama, sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang infestasi yang bersifat produktif.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada peratran perbankan.

Pada dataran hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan pinjam (KSP).

Namun demikian sangat mungkin dibentuk perundangan tersendiri, mengingat sistem operasional BMT tidak sama persis dengan perkoperasian, semisal LKM (Lembaga Keuangan Mikro) syariah, dan lain-lain.¹³

b. Landasan BMT

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip syariah islam, keimanan, keterpaduan,, kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang syah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan di akhirat juga keterpaduan antara sisi *maal* dan *tamwil*. Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota

¹³Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil*, Yogyakarta: UI Press, 2004, hlm 126-127

dan masyarakat, untuk itulah pengelolaannya harus profesional.

c. Asas Dasar BMT

Asas dasar BMT, adalah:

1. *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), *tayyiban*(terindah), *ashanu'ammala*(memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai salam
2. *Barakah*,
3. *Spiritual communication* (penguatan nilai ruhiyah).
4. Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
5. Keadilan sosial dan kesejahteraan gender, nondiskriminatif.
6. Ramah Lingkungan.
7. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya.
8. Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat.

d. Prinsip BMT

Prinsip-prinsip utama BMT:

1. Keimanan dan ketakwaan pada Allah swt. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam dalam kehidupan nyata.

2. Keterpaduan (*kaffah*) dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.¹⁴
3. Kekeluargaan (*kooperatif*).
4. Kebersamaan.
5. Kemandirian.
6. Profesionalisme dan
7. Istiqamah, konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya kepada Allah berharap.

e. Fungsi BMT

Fungsi BMT di masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM.
2. Mengorganisir dan memobilisasi dana, sehingga dana yang dimiliki masyarakat termanfaatkan.
3. Mengembangkan kesempatan kerja.
4. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar-pasar produk anggota.

¹⁴ M. Nur Rianto al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: Era Adicitra Intermedia. 2011, hlm.377

5. Memperkuat dan meningkatkan kualitas-kualitas lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.¹⁵

f. Peranan BMT

Adapun Peranan BMT adalah sebagai berikut :

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah.
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, dikarenakan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera.
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

g. Ciri BMT

1. Ciri-ciri utama BMT:
 - a) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
 - b) Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infaq, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.

¹⁵ M. Nur Rianto al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: Era Adicitra Intermedia. 2011, 385-386.

- c) Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat di sekitarnya.
 - d) Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang-seoraang atau orang dari luar masyarakat itu
2. Ciri-ciri khusus:
- a) Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif, tidak menunggu tetapi mnjemput nasabah.
 - b) Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf yang terbatas karena sebagian besar staf harus bergerak di lapangan.
 - c) BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya, biasanya di madrasah, masjid atau mushala, ditentukan sesuai dengan kegiatan nasabah dan anggotaa BMT.
 - d) Management BMT diselenggarakan secara profesional dan Islami.

h. Kegiatan Operasional BMT

Ada 5 prinsip Operasional yang dapat dilaksanakan oleh BMT, yakni:

- 1) System bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), suatu system yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.
- 2) System jual beli (Ba'I al-murabahah, ba'I as-salam, ba'I al-istishna), suatu system pembelian dengan cara pihak bank akan membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian bank menjual kepada nasabah dengan harga beli ditambah margin keuntungan.
- 3) Sistem non profit (Qardhul hasan), suatu system pembiayaan yang tidak mengambil keuntungan sedikitpun, kecuali biaya administrasi.
- 4) Sistem sewa (ijarah) perjanjian sewa yang memberi kesempatan penyewa untuk memanfaatkan barang yang disewa dengan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan (setelah selesai barang bias dikembalikan atau dijual kepada penyewa).

- 5) Sistem fee (jasa), suatu pelayanan kepada nasabah, dan nasabah memberikan imbalan jasa sejumlah tertentu.¹⁶

Secara operasional, pengelolaan BMT tidak bias dipisahkan dari dua hal yakni pengumpulan dana (funding) dan pelepasan dana (lending). Bentuk dari pengumpulan dana ini bisa berbentuk tabungan, deposito maupun penyertaan lain, sedangkan untuk pelepasan dana bisa dalam bentuk pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah maupun lainnya. Pengelolaan terhadap dana funding tentunya harus didasarkan pada konsep keadilan untuk kesejahteraan bersama, sehingga pemberian imbalan bagi hasil juga harus menunjukkan adanya keadilan yang tidak saling mendzalimi antara pihak penyimpan dana (shahibul maal) dengan pihak pengelola dana (mudharib/ BMT).

Maqashid syariah operasional dana funding ini adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan antara pihak penyimpan dana dengan pihak pengguna dana (BMT), sehingga penentuan nisbah bagi hasil juga harus menunjukkan maqashid syariah dengan

¹⁶Ali Murtadho, dkk. *Menuju Lembaga Keuangan yang Islam dan Dinamis*, Semarang: Rafi Sarana Perkasa. 2012, hlm 62

penentuan nisbah yang berkeadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara bersama.¹⁷

i. Kesehatan BMT

Tingkat kesehatan BMT adalah ukuran kinerja dan kualitas BMT dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan, dan keberlangsungan usaha BMT, baik untuk jangka pendek maupun jngka panjang. BMT yang sehat akan:

1. Aman, karena
 - a) Dana anggora terpelihara dengan baik dan tidak akan hilang.
 - b) BMT memiliki legalitas hukum sebagai (1) LKM yang bermitra dengan pinbuk, (2) koperasi syariah, (3) dan lain-lain.
 - c) Menggunakan prosedur operasi yang standar dalam pengelolaan dana.
 - d) Pengawasan internal BMT yang rutin dan istiqamah dari pengurus terhadap pengelola telah tertata dengan sistem yang baik.

¹⁷Ali Murtadho, dkk. *Menuju...* hlm 68

2. Dipercaya

- a) Memilih pengelola dan pengurus yang amanah dan profesional.
- b) Menerapkan nilai-nilai Islami dan sistem syariah dalam pengelolaan BMT.
- c) Diaudit oleh pinbuk dan atau akuntan publik.
- d) Transparan dan memberikan informasi kepada masyarakat.

3. Bermanfaat

- a) Berperan sebagai penghubung antar anggota pemilik dana yang menyimpan dengan anggota pengusaha mikro dan kecil untuk mengembangkan usaha BMT.
- b) Sebagai lembaga yang memberi peluang saling menguntungkan.
- c) Memberikan peluang meningkatkan keterampilan berusaha.
- d) Membentuk dan meningkatkan jaringan komunikasi untuk informasi dan pemasaran produk.

Aspek kesehatan BMT dapat dilihat dari:

1. Aspek Jasadiyah, yang meliputi

- a. Kinerja keuangan.
 - b. Kelembagaan dan Management.
2. Aspek Ruhiah, meliputi
- a. Visi dan misi BMT.
 - b. Kepekaan sosial.
 - c. Rasa memiliki yang kuat.

j. Kendala Pengembangan BMT

Kendala pengembangan BMT adalah sebagai berikut:

- 1) Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum mampu dipenuhi oleh BMT.
- 2) Walaupun lembaga BMT dikenal, tetapi masih banyak masyarakat yang berhubungan dengan rentenir.
- 3) Beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, misalnya nasabah yang bermasalah.
- 4) BMT cenderung menghadapi BMT lain sebagai pesaing yang harus dikalahkan.
- 5) BMT cenderung mengarahkan pengelolaan untuk lebih berorientasi pada persoalan bisnis.
- 6) Dalam upaya mendapatkan nasabah BMT cenderung mempertimbangkan bunga di bank konvensional.

- 7) BMT lebih cenderung menjadi *baitul tamwil* daripada *baitul maal*.
- 8) Pengetahuan pengelolaan BMT sangat mempengaruhi BMT tersebut dalam menangkap masalah-masalah dan menyikapi masalah ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.¹⁸

k. Strategi Pengembangan BMT

Perkembangan permasalahan ekonomi di masyarakat membutuhkan kecerdasan dari BMT dalam merumuskan strategi jitu untuk mempertahankan eksistensinya. Strategi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber daya manusia yang kurang memadai kebanyakan berkorelasi dari tingkat pendidikan dan pengetahuan. BMT dituntut meningkatkan sumber daya melalui pendidikan formal ataupun non formal, oleh karena kerja sama dengan lembaga pendidikan yang mempunyai relevansi dengan hal ini tidak bisa diabaikan.

¹⁸ M. Nur Rianto al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: Era Adicitra Intermedia., hlm.397-399.

- 2) Strategi pemasaran yang *local oriented* berdampak pada lemahnya upaya BMT untuk menyosialisasikan produk-produk BMT diluar masyarakat dimana BMT itu berada. Guna mengembangkan BMT maka upaya-upaya meningkatkan teknik pemasaran perlu dilakukan, guna memperkenalkan eksistensi BMT ditengah-tengah masyarakat.
- 3) Perlunya inovasi
- 4) Untuk meningkatkan kualitas layanan BMT diperlukan pengetahuan strategik dalam bisnis.hal ini diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme BMT dalam bidang pelayanan.
- 5) Pengembangan aspek paradigmatik, diperlukan pengetahuan mengenai aspek bisnis islami sekaligus meningkatkan muatan-muatan islam dalam setiap perilaku pengelola dan karyawan BMT dengan masyarakat pada umumnya dan nasabah pada khususnya.
- 6) Sesama BMT sebagai partner dalam dalam rangka mengentaskan ekonomi masyarakat, demikian antar BMT dengan BPRS ataupun bank syariah merupakan suatu kesatuan yang berkesinambungan yang antara satu dengan yang

antara satu dengan yang lainnya mempunyai tujuan untuk menegakkan syariat islam di dalam bidang ekonomi.

- 7) Perlu adanya evaluasi bersama guna memberikan peluang bagi BMT untuk lebih kompetitif. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan cara mendirikan lembaga evaluasi BMT atau lembaga sertifikasi BMT. Lembaga ini bertujuan khusus untuk memberikan laporan peringkat kinerja kwartalan atau tahunan BMT diseluruh Indonesia.¹⁹

¹⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hlm 115